



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Herman Bin Husain</b>                |
| 2. Tempat lahir       | : Rumbia                                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun /14 November 1978              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                               |
| 6. Tempat tinggal     | : Kel. Lameoro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana |
| 7. Agama              | : Islam                                   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                              |

Terdakwa Herman Bin Husain ditangkap pada tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa Herman Bin Husain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Panasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN BIN HUSAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Aitermatif Pertama Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidpa terhadap Tcrdakwa HERMAN BIN HUSAIN dengan pidana penjara Selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Toyota Fortuner 2,5 G Mir dengan TNKB DT 1736 QE Nomor rangka MHFZR69G9B3023296 dan Nomor mesin 2KD-6774861 warna putih An. STNK Laupe Kasau, SH.
  - 8 (delapan) lembar laporan transaksi bank bri No. Rek 73940100955533 An. Nurjannah.
  - 1 (satu) lembar surat bukti rehn penggadaian Ups Bombana No. 60311-19-02-004803-7.Dikembalikan kepada saksi Nurjannah.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **HERMAN BIN HUSAIN** pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Jalan Budi Utomo

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari terdakwa makan di warung milik Nurjannah, terdakwa mengaku sebagai Direktur PT.Sultra Sarana Sentosa yang beralamat di Kabaena Kabupaten Bombana dan Morowali yang bergerak bidang usaha ore nikel lalu terdakwa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menawarkan kerjasama kepada Nurjannah untuk investasi pertambangan di perusahaan terdakwa tersebut dan untuk biaya operasional kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada Nurjannah untuk investasi pertambangan di perusahaan terdakwa dan terdakwa akan memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel dan terdakwa juga akan mengganti uang Nurjannah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 10 Oktober 2019 dan terdakwa juga akan mempekerjakan dan mengangkat Nurjannah sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa tersebut sehingga Nurjannah percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut lalu Nurjannah memberikan uang kepada terdakwa dengan cara transfer dan tunai sejumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Agustus 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
2. Pada tanggal 12 Agustus 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
3. Pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa menyuruh Nurjannah berrutang kepada ALIP sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
4. Pada tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa menyuruh Nurjannah menggadaikan gelang emas milik Nurjannah di Penggadaian Bombana sejumlah Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 03 September 2019 terdakwa menyuruh Nurjannah meminjam uang kepada IDA sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
  6. Pada tanggal 05 September 2019 terdakwa menyuruh Nurjannah meminjam uang kepada BEJO sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan jaminan motor Aerox milik Nurjannah.
  7. Pada tanggal 08 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 100.000,- (Satu Seratus ribu rupiah).
  8. Pada tanggal 09 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  9. Pada tanggal 19 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  10. Pada tanggal 30 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  11. Pada tanggal 30 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  12. Pada tanggal 30 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  13. Pada tanggal 03 Oktober 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
  14. Pada tanggal 07 Oktober 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
  15. Pada tanggal 07 Oktober 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang telah diterima terdakwa tersebut terdakwa tidak menggunakan untuk investasi pertambangan di perusahaan terdakwa dan juga tidak dipergunakan untuk operasional pertambangan di perusahaan milik terdakwa tetapi terdakwa pergunakan untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, terdakwa juga tidak mengangkat Nurjannah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa, terdakwa juga tidak memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel, selain itu terdakwa juga tidak mengganti uang Nurjannah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2019 terdakwa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terdakwa membujuk Nurjannah untuk membeli mobil Toyota Fortuner yang akan di sewakan ke perusahaan tambang milik terdakwa dengan sewa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, sehingga Nurjannah tertarik dengan sewa yang ditawarkan terdakwa tersebut kemudian Nurjannah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 dengan cara kredit di PT. Clipan Finance Cabang Kendari dengan harga sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama 48 kali angsuran.

- Bahwa setelah Nurjannah membeli mobil Toyota Fortuner tersebut lalu Nurjannah memberikan mobil tersebut kepada terdakwa untuk disewakan ke perusahaan tambang milik terdakwa dengan sewa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, namun terdakwa tidak pernah membayar uang sewa rental mobil kepada Nurjannah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Nurjannah mengalami kerugian sekitar Rp. 250.300.000,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **HERMAN BIN HUSAIN** sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **HERMAN BIN HUSAIN** pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2019, bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari terdakwa makan di warung milik Nurjannah, terdakwa mengaku sebagai Direktur PT.Sultra Sarana Sentosa yang beralamat di Kabaena Kabupaten Bombana dan Morowali yang bergerak bidang usaha ore nikel lalu terdakwa menawarkan kerjasama kepada Nurjannah untuk investasi pertambangan di perusahaan terdakwa tersebut kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada Nurjannah untuk investasi pertambangan di perusahaan terdakwa dan terdakwa akan memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel dan terdakwa juga akan mengganti uang Nurjannah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 10 Oktober 2019 dan terdakwa juga akan mempekerjakan dan mengangkat Nurjannah sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa tersebut sehingga Nurjannah percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut lalu Nurjannah memberikan uang kepada terdakwa dengan cara transfer dan tunai sejumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Agustus 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
2. Pada tanggal 12 Agustus 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
3. Pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa menyuruh Nurjannah berrutang kepada ALIP sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
4. Pada tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa menyuruh Nurjannah menggadaikan gelang emas milik Nurjannah di Penggadaian Bombana sejumlah Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah).
5. Pada tanggal 03 September 2019 terdakwa menyuruh Nurjannah meminjam uang kepada IDA sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
6. Pada tanggal 05 September 2019 terdakwa menyuruh Nurjannah meminjam uang kepada BEJO sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan jaminan motor Aerox milik Nurjannah.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 08 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 100.000,- (Satu Seratus ribu rupiah).
  8. Pada tanggal 09 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  9. Pada tanggal 19 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  10. Pada tanggal 30 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  11. Pada tanggal 30 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  12. Pada tanggal 30 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
  13. Pada tanggal 03 Oktober 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
  14. Pada tanggal 07 Oktober 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
  15. Pada tanggal 07 Oktober 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang telah diterima terdakwa tersebut terdakwa tidak menggunakan untuk investasi pertambangan di perusahaan terdakwa dan juga tidak dipergunakan untuk operasional pertambangan di perusahaan milik terdakwa tetapi terdakwa menggunakan untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-hari terdakwa, terdakwa juga tidak mengangkat Nurjannah sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa, terdakwa juga tidak memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel, selain itu terdakwa juga tidak mengganti uang Nurjannah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2019 terdakwa membujuk Nurjannah untuk membeli mobil Toyota Fortuner yang akan di

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewakan ke perusahaan tambang milik terdakwa dengan sewa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, sehingga Nurjannah tertarik dengan sewa yang ditawarkan terdakwa tersebut kemudian Nurjannah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 dengan cara kredit di PT. Clipan Finance Cabang Kendari dengan harga sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama 48 kali angsuran.

- Bahwa setelah Nurjannah membeli mobil Toyota Fortuner tersebut lalu Nurjannah memberikan mobil tersebut kepada terdakwa untuk disewakan ke perusahaan tambang milik terdakwa dengan sewa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, namun setelah beberapa hari terdakwa menggunakan mobil tersebut, kemudian terdakwa memberikan mobil tersebut kepada Ahdar Alias Idar tanpa ada izin dari Nurjannah, terdakwa juga tidak pernah membayar uang sewa rental mobil kepada Nurjannah sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Nurjannah mengalami kerugian sekitar Rp. 250.300.000,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **HERMAN BIN HUSAIN** sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NURJANNAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi berupa uang sejumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa sedang makan di warung milik saksi di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, saat itu terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai kontraktor tambang dan memiliki perusahaan tambang di Morowali dan Kabaena Kabupaten Bombana dan menjabat sebagai Direktur lalu saksi dan terdakwa saling bercerita karena pada saat itu saksi juga sedang melakukan bisnis penjualan solar di Morosi Kabupaten Kanawe Utara, dan terdakwa juga bercerita bahwa malam ini akan berangkat ke Morowali untuk membawa logistic karena terdakwa memiliki 60.000,- Metrik ton ore nikel di Morowali dan besok akan menjual ore tersebut lalu terdakwa mengajak saksi untuk investasi pertambangan di perusahaan terdakwa tersebut ;

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa akan memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel dan terdakwa juga akan mengganti uang saksi sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 10 Oktober 2019 dan terdakwa juga akan mempekerjakan dan akan mengangkat saksi sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa tersebut sehingga saksi percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita terdakwa menelpon saksi yang pada saat itu menurut terdakwa sedang berada di Morowali, terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena mobil Hilux yang sedang dipakai terdakwa akan dijual sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang yang diminta tersebut akan dimasukkan sebagai infestasi di perusahaan terdakwa, sehingga Pada tanggal 12 Agustus 2019 saksi mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) lalu pada hari itu juga saksi mentransfer lagi uang ke rekening terdakwa terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena terdakwa akan mengganti mobilnya lalu akan membeli mobil bekas dan uang tersebut akan dipergunakan sebagai panjar membeli mobil bekas dan terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan disimpan di rumah saksi ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa datang lagi di rumah saksi lalu saksi menanyakan mobil bekas tersebut namun terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut tidak bisa dibawa ke Kendari karena di Kendari plat DT sedangkan mobil bekas tersebut memiliki plat DN ;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 pada pagi hari, terdakwa bersama Zukri, saksi dan anak saksi Tri Fadilah pergi bertemu dengan Pak Bambang karena memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 yang mau dijual tetapi terdakwa tidak bisa menggadaikan mobil tersebut karena terdakwa bertempat tinggal di Bombana sehingga terdakwa tidak jadi membeli mobil milik pak Bambang tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi pergi ke PT.Clipan Finance Indonesia untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Pak Bambang tersebut dan terealisasi pada tanggal 28 September 2019 dengan harga sejumlah 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan angsuran Rp. 6.840.000,- perbulan selama 48 bulan atas nama saksi ;
- Bahwa kemudian saksi memberikan mobil fortuner tersebut kepada terdakwa karena terdakwa menjanjikan akan merental mobil tersebut dengan sewa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan akan dibayar sekali gus dalam tiga bulan sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per triwulan ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali meminta uang kepada saksi untuk infestasi di perusahaan terdakwa dengan janji akan mempekerjakan dan mengangkat saksi sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa hingga mencapai jumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 12 Agustus 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
  - b. Pada tanggal 12 Agustus 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
  - c. Pada tanggal 15 Agustus 2019 terdakwa menyuruh Nurjannah berrutang kepada ALIP sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 26 Agustus 2019 terdakwa menyuruh *Nurjannah* menggadaikan gelang emas milik *Nurjannah* di Penggadaian Bornbana sejumlah Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 03 September 2019 terdakwa menyuruh *Nurjannah* meminjam uang kepada IDA sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- f. Pada tanggal 05 September 2019 terdakwa menyuruh *Nurjannah* meminjam uang kepada BSO sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan jaminan motor Aerox milik *Nurjannah*.
- g. Pada tanggal 08 September 2019 *Nurjannah* mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 100.000,- (Satu Seratus ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 09 September 2019 *Nurjannah* mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- i. Pada tanggal 19 September 2019 *Nurjannah* mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- j. Pada tanggal 30 September 2019 *Nurjannah* mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- k. Pada tanggal 30 September 2019 *Nurjannah* mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- l. Pada tanggal 30 September 2019 *Nurjannah* mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- m. Pada tanggal 03 Oktober 2019 *Nurjannah* mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- n. Pada tanggal 07 Oktober 2019 *Nurjannah* mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- o. Pada tanggal 07 Oktober 2019 *Nurjannah* mentransfer uang ke rekening terdakwa Herman sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu alasan terdakwa meminta uang kepada saksi untuk ditransfer ke rekening terdakwa karena ada uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) akan masuk rekening terdakwa sebagai pembayaran penambangan ore nikel ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 saksi membayar angsuran pertama *mobil fortuner tersebut* sejumlah Rp. Rp. 6.840.000,- (*enam juta delapan* ratus empat puluh ribu rupiah), lalu saksi menelpon terdakwa dengan menanyakan mobil fortuner tersebut namun terdakwa berkata bahwa mobil fortuner tersebut tidak ada lagi sama terdakwa karena terdakwa ada utang kepada orang lain dengan janji terdakwa akan menebus mobil fortuner tersebut pada tanggal 10 Nopember 2019 namun beberapa hari setelah lewat tanggal yang dijanjikan terdakwa tersebut, mobil fortuner milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 250.300.000,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

## 2. TRI FADILAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Nurjannah (ibu saksi) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap ibu saksi yaitu berupa uang sejumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (sate) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR59G9B3023295 dan No. mesin 2KD-6774861 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa sedang makan di waning milik ibu saksi di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, saat itu terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai kontraktor tambang dan memiliki perusahaan tambang di Morowali dan Kabaena Kabupaten Bombana dan rnenjabat sebagai Direktur lalu ibu saksi dan terdakwa saling bercerita karena pada saat itu ibu saksi juga sedang melakukan bisnis penjualan solar di Morosi Kabupaten Kanawe Utara, dan terdakwa juga bercerita bahwa malam ini akan berangkat ke Morowali untuk membawa logistic karena terdakwa memiliki 60.000,- Metrik ton ore nikel di Morowali dan besok akan menjual ore tersebut lalu terdakwa mengajak ibu saksi untuk investasi pertambangan di perusahaan terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menjanjikan kepada ibu saksi bahwa terdakwa akan memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel dan terdakwa juga akan mengganti uang ibu saksi sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 10 Oktober 2019 dan terdakwa juga akan mempekerjakan dan mengangkat ibu saksi sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa tersebut sehingga ibu saksi percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita terdakwa meneipon ibu saksi yang pada saat itu menurut terdakwa sedang berada di Morowali, terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena mobil Hilux yang sedang dipakai terdakwa akan dijual sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang yang diminta tersebut akan dimasukkan sebagai infestasi di perusahaan terdakwa sehingga Pada tanggal 12 Agustus 2019 ibu saksi mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) lalu pada hari itu juga ibu saksi mentransfer lagi uang ke rekening terdakwa terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa ibu saksi mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena terdakwa akan mengganti mobilnya lalu akan membeli mobil bekas dan uang tersebut akan dipergunakan sebagai panjar membeli mobil bekas dan terdakwa menjanjikan kepada ibu saksi bahwa mobil tersebut akan disimpan di rumah ibu saksi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa datang lagi di rumah ibu saksi lalu ibu saksi menanyakan mobil bekas tersebut namun terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut tidak bisa dibawa ke Kendari karena di Kendari plat DT sedangkan mobil bekas tersebut memiliki plat DN ;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 pada pagi hari, terdakwa bersama Zukri, ibu saksi dan saksi pergi bertemu dengan Pak Bambang karena memiliki mobil Fortuner yang mau dijual tetapi terdakwa tidak bisa menggadai mobil tersebut karena terdakwa bertempat tinggal di Bombana sehingga terdakwa tidak jadi membeli mobil milik pak Bambang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama ibu saksi pergi ke PT.Clipan Finance Indonesia untuk menggadai mobil fortuner dan terealisasi pada tanggal 28 September 2019 dengan harga sejumlah 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan angsunran Rp. 6.840.000,- perbulan selama 48 bulan ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang ibu saksi telah beli di PT.Clipan Finance Indonesia yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 ;
- Bahwa kemudian ibu saksi memberikan mobil fortuner tersebut kepada terdakwa karena terdakwa menjanjikan akan merental mobil tersebut dengan sewa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan akan dibayar sekali gus dalam tiga bulan sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per triwulan ;
- Bahwa benar, terdakwa beberapa kali meminta uang kepada ibu saksi untuk infestasi di perusahaan terdakwa dengan janji akan mempekerjakan dan mengangkat ibu saksi sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa hingga mencapai jumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain itu alasan terdakwa meminta uang kepada ibu saksi untuk ditransfer ke rekening terdakwa karena ada uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar) akan masuk rekening terdakwa sebagai pembayaran penambangan dan pengapan ore nikel ;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 ibu saksi membayar angsuran pertama mobil fortuner tersebut sejumlah Rp. Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), lalu ibu saksi menelpon terdakwa bahwa dengan menanyakan mobil fortuner tersebut namun terdakwa berkata bahwa mobil fortuner tersebut tidak ada lagi sama terdakwa karena terdakwa ada utang kepada orang lain dengan janji terdakwa akan menebus mobil fortuner tersebut pada tanggal 10 Nopember 2019 namun beberapa hari setelah lewat tanggal yang dijanjikan terdakwa tersebut, mobil fortuner milik ibu saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga ibu saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut ibu saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 250.300.000,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. FIKRI JUMADIN, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Nurjannah ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Nurjannah yaitu berupa uang sejumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 20-6774861 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan Nurjannah sejak bulan September 2019 namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2019 terdakwa bersama Nurjannah datang bertemu dengan saksi di kantor PT. Clipan Finance Cab. Kendari untuk bermohon menggadai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 20-6774861 ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih DT 1736 OE yang mau digadai oleh Nurjannah tersebut masih berada di Penggadaian sehingga saksi dengan mengatas namakan PT. Clipan Finance Cab. Kendari melunasi mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih DT 1736 OE tersebut berada dalam milik PT. Clipan Finance Cab. Kendari lalu Nurjannah membeli mobil tersebut dengan harga sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Nurjannah membayar harga 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih DT 1736 OE tersebut dengan cara diangsur dengan angsuran sejumlah Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) selama 48 bulan ( 4 tahun) ;
- Bahwa Nurjannah sudah membayar angsuran 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih DT 1736 OE tersebut sebanyak 1 kali yaitu Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk bulan Oktober 2019 ;
- Bahwa terdakwa bersama Nurjannah datang bertemu dengan saksi di kantor PT. Clipan Finance Cab. Kendari untuk bermohon menggadai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih DT 1736 OE karena terdakwa dan Nurjannah mempunyai kontrak perjanjian masalah ketrin makanan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Nurjannah menyampaikan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih DT 1736 OE tersebut akan dikontrakkan kepada terdakwa dengan harga kontrak sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta) per buian ;
- Bahwa beberapa hari setelah Nurjannah menggadai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih DT 1736 OE tersebut kemudian Nurjannah menelphon

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih DT 1736 OE tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa untuk dikontrak ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik, saksi disampaikan bahwa terdakwa sudah menggadai 1 (satu) unit mobil Fortuner warna putih DT 1736 OE tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan Nurjannah ;
- Bahwa Nurjannah tetap harus membayar angsuran mobil tersebut hingga lunas atau mobil tersebut dikembalikan ke PT. Clipan Finance Cab. Kendari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;

**4. MUHAMMAD SUKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada Nurjannah ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Nurjannah yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Nurjannah untuk *investasi* pertambangan di perusahaan terdakwa dan terdakwa menjanjikan kepada Nurjannah bahwa terdakwa akan memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel dan terdakwa juga akan mempekerjakan dan mengangkat Nurjannah sebagai bendahara keuangan di perusahaan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan Nurjannah pernah pergi ke Kabaena Kabupaten Bombana untuk melihat OR dan lokasi pertambangan milik terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari terdakwa bahwa terdakwa menyampaikan kepada Nurjannah bahwa terdakwa memerlukan mobil untuk keperluan operasional dan mobil tersebut akan dikontrakkan di perusahaan terdakwa namun saksi tidak mengetahui berapa sewa kontraknya ;
- Bahwa lalu terdakwa bersama Nurjannah bertemu dengan Mas Bambang karena ada mobil Fortuner milik Mas Bambang akan dijual dengan harga sejumlah Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Mas Bambang tersebut dijual oleh Nurjannah ke Panggadaian namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggadaian hanya bisa dibeli dengan harga sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga masih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Mas Bambang tersebut ;

- Bahwa kemudian Nurjannah pergi ke PT. Clipan Finance Cab. Kendari untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Mas Bambang tersebut ke PT. Clipan Finance Cab. Kendari namun saksi tidak mengetahui berapa harga mobil Fortuner tersebut ;

- Bahwa setelah itu Nurjannah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa namun setelah beberapa hari terdakwa menggunakan mobil Fortuner tersebut lalu terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Nurjannah tersebut kepada AHDAR tanpa sepengetahuan Nurjannah ;

- Bahwa terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Nurjannah tersebut kepada AHDAR karena terdakwa mempunyai hutang kepada AHDAR sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan kepada AHDAR untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Nurjannah tersebut ;

- Bahwa kemudian AHDAR membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Nurjannah tersebut ;

- Bahwa setelah beberapa hari AHDAR memakal 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Nurjannah tersebut lalu diperjalanan ada orang yang merampas mobil tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Nurjannah ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Nurjannah berupa uang sejumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa sedang makan di warung milik Nurjannah di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, saat itu terdakwa memperkenalkan diri *sebagai kontraktor tambang dan memiliki perusahaan tambang di Morowali* dan Kabaena Kabupaten Bombana dan menjabat sebagai Direktur PT. Almari lalu terdakwa dan Nurjannah saling bercerita karena pada saat itu Nurjannah juga sedang melakukan bisnis penjualan solar di Morosi Kabupaten Kanawe Utara ;
- Bahwa lalu terdakwa mengajak Nurjannah untuk investasi pertambangan di perusahaan terdakwa tersebut untuk membantu biaya operasional dan kerjasama di bidang penjualan OR nikel ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada Nurjannah bahwa terdakwa akan memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel milik terdakwa sejumlah 40.000 metrik ton dan terdakwa juga akan mengganti uang Nurjannah sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 10 Oktober 2019 ; Bahwa benar, terdakwa juga menjanjikan kepada Nurjannah bahwa terdakwa akan mempekerjakan dan mengangkat Nurjannah sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak Nurjannah pergi ke Bombana untuk melihat OR dan lokasi tambang milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita terdakwa meneipon Nurjannah yang pada saat itu terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena mobil yang sedang dipakai terdakwa akan dijual sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang yang diminta tersebut akan dimasukkan sebagai infestasi di perusahaan terdakwa, lalu Nurjannah mentransfer uang ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) lalu pada hari itu juga Nurjannah mentransfer lagi uang ke rekening terdakwa terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Nurjannah untuk infestasi di perusahaan terdakwa dengan janji terdakwa akan memberikan keuntungan dad penjualan ore nikel dan akan mempekerjakan dan mengangkat Nurjannah sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa hingga mencapai jumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak mempekerjakan dan tidak mengangkat Nurjannah sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik terdakwa tersebut dan terdakwa juga tidak mengganti uang Nurjannah tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Kemudian beberapa hari kemudian terdakwa menyampaikan kepada Nurjannah bahwa ada mobil Fortuner milik Bambang akan dijual ;
- Bahwa terdakwa bersama Nurjannah bertemu dengan Mas Bambang karena ada mobil Fortuner milik Mas Bambang akan dijual dengan harga sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner wama putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Mas Bambang tersebut dijual oleh Nurjannah ke Panggadaian namun oleh Penggadaian hanya bisa dibeli dengan harga sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga masih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Mas Bambang tersebut ;
- Bahwa kemudian Nurjannah pergi ke PT. Clipan Finance Cab. Kendari untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Mas Bambang tersebut ke PT. Clipan Finance Cab. Kendari ;
- Bahwa PT. Clipan Finance Cab. Kendari menyetujui jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner wama putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 20-6774861 sejumlah Rp. Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan selama 48 bulan ( 4 tahun) ;
- Bahwa setelah itu Nurjannah menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa untuk dipergunakan sebagai mobil operasional di perusahaan namun setelah beberapa hari terdakwa menggunakan mobil Fortuner

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa tidak menggunakan mobil Fortuner tersebut sebagai mobil operasional di perusahaan milik terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Nurjannah tersebut kepada AHDAR tanpa sepengetahuan Nurjannah ;
- Bahwa terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Nurjannah tersebut kepada AHDAR karena terdakwa mempunyai hutang kepada AHDAR sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan kepada AHDAR untuk menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Nurjannah tersebut ;
- Bahwa kemudian AHDAR membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Nurjannah tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa hari AHDAR memakai 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Nurjannah tersebut lalu diperjalanan ada orang yang merampas mobil tersebut ;
- Bahwa Nurjannah sudah membayar angsuran pertama mobil fortuner tersebut sejumlah Rp. Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),yaitu untuk bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Toyota Fortuner 2,5 G M/T dengan TNBK DT 1736 OE Nomor rangka MHFZR69G9B3023296 dan Nomor mesin 2KD-6774861 warna putih An. STNK Laupe Kasau, SH.
2. 8 (delapan) lembar laporan transaksi bank bri No. Rek 73940100955533 An. Nurjannah.
3. 1 (satu) lembar surat bukti RAHN penggadaian Ups Bombana No. 60311-19-02-004803-7;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada Saksi Korban berupa uang sejumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa sedang makan di warung milik Saksi Korban di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, saat itu terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai kontraktor tambang dan memiliki perusahaan tambang di Morowali dan Kabaena Kabupaten Bombana dan menjabat sebagai Direktur lalu Saksi Korban dan terdakwa saling bercerita karena pada saat itu Saksi Korban juga sedang melakukan bisnis penjualan solar di Morosi Kabupaten Kanawe Utara kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk investasi pertambangan di perusahaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel dan Terdakwa juga akan mengganti uang Saksi Korban sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 10 Oktober 2019 dan Terdakwa juga akan mempekerjakan dan akan mengangkat Saksi Korban sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik Terdakwa tersebut sehingga Saksi Korban percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban yang pada saat itu menurut

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di Morowali, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena mobil Hilux yang sedang dipakai Terdakwa akan dijual sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang yang diminta tersebut akan dimasukkan sebagai infestasi di perusahaan Terdakwa, sehingga Pada tanggal 12 Agustus 2019 Saksi Korban mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) lalu pada hari itu juga Saksi Korban mentransfer lagi uang ke rekening Terdakwa terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi Korban mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Terdakwa akan mengganti mobilnya lalu akan membeli mobil bekas dan uang tersebut akan dipergunakan sebagai panjar membeli mobil bekas dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa mobil tersebut akan disimpan di rumah Saksi Korban ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang lagi di rumah Saksi Korban lalu Saksi Korban menanyakan mobil bekas tersebut namun Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut tidak bisa dibawa ke Kendari karena di Kendari plat DT sedangkan mobil bekas tersebut memiliki plat DN ;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 pada pagi hari, Terdakwa bersama Zukri, Saksi Korban dan Anak Saksi Korban Tri Fadilah pergi bertemu dengan Pak Bambang karena memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 yang mau dijual tetapi saat Saksi Korban ke Pegadaian namun oleh Pegadaian hanya bisa dibeli dengan harga sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga masih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mobil tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban pergi ke PT.Clipan Finance Indonesia untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Pak Bambang tersebut dan terealisasi pada tanggal 28 September 2019 dengan harga sejumlah 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan angsuran Rp. 6.840.000,- perbulan selama 48 bulan atas nama Saksi Korban ;

- Bahwa kemudian Saksi Korban memberikan mobil fortuner tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan merental mobil tersebut dengan sewa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan dan akan dibayar sekali gus dalam tiga bulan sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per triwulan ;

- Bahwa terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Korban untuk infestasi di perusahaan Terdakwa dengan janji akan mempekerjakan dan mengangkat Saksi Korban sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik Terdakwa hingga mencapai jumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 12 Agustus 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 12 Agustus 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- c. Pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa menyuruh Nurjannah berrutang kepada ALIP sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- d. Pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa menyuruh Nurjannah menggadaikan gelang emas milik Nurjannah di Pegadaian Bombana sejumlah Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- e. Pada tanggal 03 September 2019 Terdakwa menyuruh Nurjannah meminjam uang kepada IDA sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- f. Pada tanggal 05 September 2019 Terdakwa menyuruh Nurjannah meminjam uang kepada BSO sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan jaminan motor Aerox milik Nurjannah.
- g. Pada tanggal 08 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 100.000,- (Satu Seratus ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 09 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- i. Pada tanggal 19 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- j. Pada tanggal 30 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- k. Pada tanggal 30 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Pada tanggal 30 September 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- m. Pada tanggal 03 Oktober 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- n. Pada tanggal 07 Oktober 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- o. Pada tanggal 07 Oktober 2019 Nurjannah mentransfer uang ke rekening Terdakwa Herman sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu alasan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban untuk ditransfer ke rekening Terdakwa karena ada uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) akan masuk rekening Terdakwa sebagai pembayaran penambangan ore nikel ;
  - Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Saksi Korban membayar angsuran pertama *mobil fortuner tersebut* sejumlah Rp. Rp. 6.840.000,- (*enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), lalu Saksi Korban menelpon Terdakwa dengan menanyakan mobil fortuner tersebut namun Terdakwa berkata bahwa mobil fortuner tersebut tidak ada lagi sama Terdakwa karena Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Saksi Korban Nurjannah tersebut kepada AHDAR tanpa sepengetahuan Saksi Korban Nurjannah dikarenakan Terdakwa ada utang kepada AHDAR dengan janji Terdakwa akan menebus mobil fortuner tersebut pada tanggal 10 Nopember 2019 namun beberapa hari setelah lewat tanggal yang dijanjikan Terdakwa tersebut, mobil fortuner milik Saksi Korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan setelah AHDAR membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Saksi Korban dan setelah beberapa hari AHDAR memakainya lalu diperjalanan ada orang yang merampas mobil tersebut ;
  - Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mempekerjakan dan tidak mengangkat Saksi Korban Nurjannah sebagai bendahara keuangan di

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga tidak mengganti uang Saksi Korban Nurjannah tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang Terdakwa janjikan;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 250.300.000,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Herman Bin Husain**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa sedang makan di warung milik Saksi Korban di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, saat itu terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai kontraktor tambang dan memiliki perusahaan tambang di Morowali dan Kabaena Kabupaten Bombana dan menjabat sebagai Direktur lalu Saksi Korban dan terdakwa saling bercerita karena pada saat itu Saksi Korban juga sedang melakukan bisnis penjualan solar di Morosi Kabupaten Kanawe Utara kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk investasi pertambangan di perusahaan Terdakwa tersebut serta Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel dan Terdakwa juga akan mengganti uang Saksi Korban sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 10 Oktober 2019 dan Terdakwa juga akan mempekerjakan dan akan mengangkat Saksi Korban sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2019 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa menelpon Saksi Korban yang pada saat itu menurut Terdakwa sedang berada di Morowali, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena mobil Hilux yang sedang dipakai Terdakwa akan dijual sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang yang diminta tersebut akan dimasukkan sebagai infestasi di perusahaan Terdakwa, sehingga Pada tanggal 12 Agustus 2019 Saksi Korban mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,-

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh juta rupiah) lalu pada hari itu juga Saksi Korban mentransfer lagi uang ke rekening Terdakwa terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban pergi ke PT.Clipan Finance Indonesia untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Pak Bambang tersebut dan terealisasi pada tanggal 28 September 2019 dengan harga sejumlah 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan angsuran Rp. 6.840.000,- perbulan selama 48 bulan atas nama Saksi Korban lalu kemudian Saksi Korban memberikan mobil fortuner tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan merental mobil tersebut dengan sewa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan akan dibayar sekali gus dalam tiga bulan sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per triwulan ;

- Bahwa terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Korban untuk infestasi di perusahaan Terdakwa dengan janji akan mempekerjakan dan mengangkat Saksi Korban sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik Terdakwa hingga mencapai jumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mempekerjakan dan tidak mengangkat Saksi Korban Nurjannah sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga tidak mengganti uang Saksi Korban Nurjannah tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang Terdakwa janjikan serta Terdakwa belum mengembalikan mobil Fortuner yang Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 250.300.000,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa “nama palsu” adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2019 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa sedang makan di warung milik Saksi Korban di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, saat itu terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai kontraktor tambang dan memiliki perusahaan tambang di Morowali dan Kabaena Kabupaten Bombana dan menjabat sebagai Direktur lalu Saksi Korban dan terdakwa saling bercerita karena pada saat itu Saksi Korban juga sedang melakukan bisnis penjualan solar di Morosi Kabupaten Kanawe Utara kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk investasi pertambangan di perusahaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban akan memberikan keuntungan dari penjualan ore nikel dan Terdakwa juga akan mengganti uang Saksi Korban sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 10 Oktober 2019 sehingga Saksi Korban percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi Korban mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Terdakwa akan mengganti mobilnya lalu akan membeli mobil bekas dan uang tersebut akan dipergunakan sebagai panjar membeli mobil bekas dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa mobil tersebut akan disimpan di rumah Saksi Korban ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang lagi di rumah Saksi Korban lalu Saksi Korban menanyakan mobil bekas tersebut namun Terdakwa beralasan bahwa mobil tersebut tidak bisa dibawa ke Kendari karena di Kendari plat DT sedangkan mobil bekas tersebut memiliki plat DN ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban pergi ke PT.Clipan Finance Indonesia untuk menggadai 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Pak Bambang tersebut dan terealisasi pada tanggal 28 September 2019 dengan harga sejumlah 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan angsuran Rp. 6.840.000,- perbulan selama 48 bulan atas nama Saksi Korban ;
- Bahwa kemudian Saksi Korban memberikan mobil fortuner tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan merental mobil tersebut dengan sewa sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan akan dibayar sekali gus dalam tiga bulan sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per triwulan ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi Korban untuk infestasi di perusahaan Terdakwa dengan janji akan mempekerjakan dan mengangkat Saksi Korban sebagai bendahara keuangan di perusahaan milik Terdakwa hingga mencapai jumlah Rp. 56.300.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain itu alasan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Korban untuk ditransfer ke rekening Terdakwa karena ada uang sejumlah Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar) akan masuk rekening Terdakwa sebagai pembayaran penambangan ore nikel ;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Saksi Korban membayar angsuran pertama mobil fortuner tersebut sejumlah Rp. Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi Korban menelpon Terdakwa dengan menanyakan mobil fortuner tersebut namun Terdakwa berkata bahwa mobil fortuner tersebut tidak ada lagi sama Terdakwa karena Terdakwa telah menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner wama putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Saksi Korban Nurjannah tersebut kepada AHDAR tanpa sepengetahuan Saksi Korban Nurjannah dikarenakan Terdakwa ada utang kepada AHDAR dengan janji Terdakwa akan menebus mobil fortuner tersebut pada tanggal 10 Nopember 2019 namun beberapa hari setelah lewat tanggal yang dijanjikan Terdakwa tersebut, mobil fortuner

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan Saksi Korban Nurjannah sehingga Saksi Korban Nurjannah menyerahkan sejumlah uang dan mobil kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan setelah AHDAR membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih DT 1736 OE No.rangka MHFZR69G9B3023296 dan No. mesin 2KD-6774861 milik Saksi Korban dan setelah beberapa hari AHDAR memakainya lalu diperjalanan ada orang yang merampas mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa mobil milik Saksi Korban hilang dan Terdakwa menjaminkan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Fortuner 2,5 G M/T dengan TNBK DT 1736 OE Nomor rangka MHFZR69G9B3023296 dan Nomor mesin 2KD-6774861 warna putih An. STNK Laupe Kasau, SH.
- 8 (delapan) lembar laporan transaksi bank bri No. Rek 739401009555533 An. Nurjannah.
- 1 (satu) lembar surat bukti RAHN penggadaian Ups Bombana No. 60311-19-02-004803-7;

Oleh karena merupakan milik Saksi Korban Nurjannah maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Nurjannah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan uang dan mobil Saksi Korban Nurjannah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Bin Husain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herman Bin Husain** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Toyota Fortuner 2,5 G M/T dengan TNBK DT 1736 OE Nomor rangka MHFZR69G9B3023296 dan Nomor mesin 2KD-6774861 warna putih An. STNK Laupe Kasau, SH.
  - 8 (delapan) lembar laporan transaksi bank bri No. Rek 739401009555533 An. Nurjannah.
  - 1 (satu) lembar surat bukti RAHN penggadaian Ups Bombana No. 60311-19-02-004803-7;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Nurjannah.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami, IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H., dan ANDI ASMURUF, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh YUSNAENI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Kdi



NURDIN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)